

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KEPEMIMPINAN, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)**

**Ni Made Sriani**

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

E-mail: srianimade1998@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of accountability, leadership, and community participation on the effectiveness of village fund management in Mengwi District, Badung Regency. The sample of this research is 15 village offices in the District of Mengwi with the number of respondents as many as 90 people. The method of determining the sample using purposive sampling method, data were collected using a questionnaire. Data were analyzed using Multiple Linear Regression analysis. The test results show that accountability has a positive effect on the effectiveness of village fund management. Leadership has a positive effect on the effectiveness of village fund management. Community participation has a positive effect on the effectiveness of village fund management. This shows that the better the accountability, leadership, and community participation, the better the effectiveness of village fund management in Mengwi District, Badung Regency.*

**Keywords:** *Accountability, leadership, community participation, effectiveness of village fund management*

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 definisi desa yaitu sekumpulan masyarakat yang secara hukum yang menempati suatu wilayah dan kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui insiatif para warga, dan/atau hak yang berasal dari hak tradisional, yang

telah diakui dan disahkan pada sistem pemerintahan Negara Indonesia. Salah satu kewenangan desa adalah dalam mengelola anggaran dana desa.

Dana desa sebagai dana yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari penghasilan asli desa, dana desa yang diperoleh dari APBN, penerimaan sebagian dari pembagian hasil PDRD kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kab/kota, bantuan finansial dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara baik.

Kabupaten Badung adalah Kabupaten ke-3 yang memiliki desa paling sedikit di antara kabupaten lainnya di Bali. Kabupaten ini memiliki 6 Kecamatan. Pada tahun 2020 dana sebesar Rp 56.217.010.000 telah didistribusikan ke 43 Desa dari 6 Kecamatan (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019). Kecamatan Mengwi memiliki 15 desa, yaitu Baha, Buduk, Cemagi, Gulingan, Kekeran, Kuwun (Kuwum), Mengwi, Mengwitani, Munggu, Penarungan, Pererenan, Sembung, Sobangan, Tumbak Bayuh, dan desa Werdi Bhuwana.

Berdasarkan hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Pada semester 1 tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai obyek korupsi. Dalam kasus dana desa ini yang melakukan penyelewengan adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa.

Kasus yang serupa terjadi pada tahun 2018 di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terjadi kasus penyelewengan dana desa yaitu lebih dari Rp 1 miliar yang dilakukan oleh Kepala Desa. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018 di Desa Mengwitani terjadi penyelewengan dana desa mencapai Rp 1,2 miliar yang dilakukan oleh

bendahara desa (<https://bali.tribunnews.com>). Fenomena tersebut melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (studi kasus di desa se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). Maka dari itu diperlukan efektivitas dalam mengelola dana desa. Efektivitas berarti efektif yang artinya tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas itu sendiri berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Efektivitas dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas pengelolaan dana desa akan terjadi bila didasarkan pada *Good Public Governance (GPG)*. Menurut Komite Kebijakan *Governance* tahun 2008 *Good Public Governance* adalah sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel. Mardiasmo (2004) menyatakan, efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari aktivitas merencanakan, melaksanakan, menata usaha sampai melaorkan keuangan desa. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan oleh putra (2019) menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian Risya dan Idang (2017) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa juga diperlukan faktor kepemimpinan. Surya (2014) menyatakan kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik tokoh pemerintah mengetahui kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat, maka masyarakat akan semakin baik dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan program pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh dewi (2019) menyatakan kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menciptakan efektivitas desa itu sendiri. Partisipasi ditujukan agar masyarakat ikut serta dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Penelitian putra (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Putra (2019), dengan menggunakan 2 variabel meliputi transparansi dan akuntabilitas. Adapun pada penelitian ini menggunakan 3 variabel dengan 1 variabel yang berbeda yaitu akuntabilitas, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan dengan adanya kepemimpinan yang baik dari perangkat desa akan meningkatkan pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Pentingnya variabel ini diangkat kembali sebagai penelitian agar pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran mengingat jumlah anggaran dana desa yang besar dan banyaknya kasus penggelapan dana desa.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Se-Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
- 2) Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
- 3) Bagaimanakah Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan pada penelitian, maka hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang menggunakannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau kajian teoritis mengenai pengaruh akuntabilitas, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dalam efektivitas pengelolaan dana desa.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi perangkat desa dan masyarakat tentang bagaimana akuntabilitas, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa sehingga menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan publik lainnya. Bagi pemerintah pusat dapat menjadi tinjauan mengenai kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang telah diterima.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempunyai wewenang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Scot, 2015). Dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik untuk *principal*. Penerapan teori agensi pada efektivitas pengelolaan dana desa yaitu perangkat desa berfungsi sebagai pihak pengemban amanah (agen) dari pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) dalam pengelolaan dana desanya.

Teori peran memberikan penelaahan pada perilaku sosial yang ditekankan pada konteks status, fungsi, dan tingkat sosial di kalangan masyarakat. Pemegang tingkat social pada penelitian ini yakni kepala desa sebagai pemimpin, perangkat desa sebagai pelaksana tugas harian atau operasional desa untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana desa itu sendiri.

Teori kepatuhan dapat diimplikasikan pada pemerintahan desa untuk melaksanakan Undang-Undang tentang desa khususnya pengelolaan keuangan, diharuskan merujuk pada peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa mematuhi peraturan yang berlaku maka dapat dinyatakan

pemerintah desa tersebut telah menerapkan *Good Governance* (Rabb dan Muchlis, 2016).

Maria (2017) menyatakan *Good Government Governance* ialah suatu proses dalam menciptakan lingkungan atau kondisi lembaga yang mampu menghasilkan interaksi antar tingkatan pemerintahan dan antara pemerintah dan masyarakat pada suatu tatanan nilai yang baik dan disetujui bersama.

Anggaran ialah perencanaan keuangan untuk operasional suatu instansi yang diimplementasikan berupa rancangan finansial yang disusun secara sistematis pada satu periode yang meliputi perkiraan alokasi yang diajukan serta sumber pendanaan yang akan dipakai dalam pembiayaan tersebut.

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 18 menyatakan kewenangan desa antara lain kewenangannya pada bagian penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui ide dan inisiatif dari masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Pengelolaan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 menyatakan dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Undang-undang No. 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa sumber pendapatan keuangan desa meliputi: penghasilan asli desa (Hasil kekayaan desa, hasil iuran masyarakat, sumbangan, gotong royong), hasil pajak dan retribusi Kabupaten, dana alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, hibah dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten, serta hibah dari pihak ketiga yang mengikat. Pemberian bantuan langsung berupa dana desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi desa, agar desa mampu semakin berkembang baik dari infrastruktur fisik maupun non fisik.

Efektivitas berarti efektif yang artinya tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tugas utama manajemen dalam organisasi adalah

suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program dari pembangunan desa.

Akuntabilitas ialah kaidah dalam mempertanggungjawabkan kepada publik yang artinya pada tahap penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan diharuskan memenuhi kriteria yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi dan tujuan yang telah ditetapkan (Robbins dan Judge, 2015). Kepemimpinan juga dianggap sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terpusat dimana satu individu memberikan kekuasaan dan mempengaruhi orang lain.

Steffek (2008) dalam Riska (2014) Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam segala proses pembangunan baik dari sisi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan merupakan urutan tertinggi dari suatu keterlibatan publik. Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan sebab sensitivitas pengelolaan dana desa rentan terjadinya penyelewengan sehingga mampu meningkatkan tercapainya penyelenggaraan pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Risyah (2017), Putra (2019) hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa. Sama halnya, penelitian Dewi (2019) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian Mahayani (2017) yang mengindikasikan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya pengaruh partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa

yang dilakukan oleh Puta (2019), Arta (2019), Mahayani (2017), dan Dewi (2019) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa.

#### a. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan sementara atau kesimpulan secara teoritis pada suatu penelitian. Teori agensi berhubungan dengan variabel akuntabilitas. Adapun pengertian akuntabilitas ialah perwujudan dari pertanggungjawaban agen (perangkat desa) atas setiap aktivitas dalam menyelenggarakan pemerintah desa kepada prinsipal (warga desa). Hasil dari penelitian Risyah dan Idang (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Surya (2014) menyatakan kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perangkat desa yang lebih memahami kepentingan masyarakatnya dan menciptakan interaksi yang intens untuk bekerjasama dengan masyarakat, maka masyarakat juga akan lebih percaya dan mengandalkan perangkat desa, serta masyarakat akan berperan aktif untuk membantu perangkat desa dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Penelitian Dewi (2019) menghasilkan kepemimpinan mempengaruhi secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian Mahayani (2017) mengungkapkan bahwa kepemimpinan tidak ditemukan bukti empiris berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub> : Kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.


Partisipasi masyarakat ialah proses masyarakat baik secara individu, kelompok sosial atau organisasi ikut andil dalam pengambilan peran untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Penelitian Mahayani (2017) melaporkan partisipasi masyarakat mempengaruhi secara positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian Putra (2019), partisipasi masyarakat mempengaruhi secara positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berlandaskan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

H<sub>3</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut Sekaran dan Bougie (2016:128), kerangka konseptual ialah pemodelan mengenai cara teori menghubungkan berbagai faktor yang dirumuskan sebagai masalah yang penting. Faktor akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pihak yang dipercayakan untuk bertanggungjawab. Kepemimpinan kepala desa serta aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Partisipasi masyarakat yang merupakan prinsipal yang ikut serta dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa agar efektif dan tepat sasaran.



**Gambar 3.1**  
**Model Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian**  
**Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat**  
**Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se-**  
**Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)**

### 3.2 Variabel

Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi atau yang terkena dampak sebab adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan dana desa (Y).

Variabel independen ialah variabel yang berpengaruh atau yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat (Sugiyono, 2012:59). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas (X1), Kepemimpinan (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3).

Zyen (2011) menyatakan, akuntabilitas merupakan prinsip sebagai penentu pada setiap aktivitas dan hasil aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban atas aktivitas yang diselenggarakan kepada warga desa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen akuntabilitas diadopsi dari kuesioner yang dikembangkan oleh Zyen (2011) dan putra (2019) yang terdiri dari 10 pertanyaan yang diukur dengan indikator, yaitu: perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Hasil dari instrumen akuntabilitas tersebut dinilai menggunakan skala likert empat kriteria meliputi: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Kepemimpinan kepala desa adalah sejauh mana kemampuan kepala desa dalam mempengaruhi dan memotivasi bawahannya untuk melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing. Instrumen kepemimpinan diadopsi dari kuesioer yang dikembangkan oleh Hardianti (2016) dan Dewi (2019) yang terdiri dari 9 pertanyaan yang diukur dengan menggunakan indikator, yaitu: keputusan dibuat bersama, menghargai potensi bawahan, mendengar kritik, mendengar saran, mendengar pendapat dari bawahan, melakukan kerjasama dengan bawahan. Hasil dari instrumen kepemimpinan dinilai menggunakan skala likert empat kriteria meliputi: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Amalia (2017) menyatakan, keikutsertaan masyarakat merupakan kaidah bahwa masing-masing warga mempunyai hak agar terlibat dalam mengambil keputusan di tiap-tiap program penyelenggaraan pemerintahan, yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, menerima dan memanfaatkan hasil serta kesempatan dalam pelaksanaan pengawasan pada hasil kerja perangkat desa. Instrumen partisipasi masyarakat diadopsi dari kuesioner yang dikembangkan oleh Amalia (2017) dan Arta (2019) yang terdiri dari 14 pertanyaan yang diukur dengan menggunakan indikator, yaitu: keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Hasil dari instrumen partisipasi masyarakat dinilai menggunakan skala likert empat poin meliputi: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) menyatakan pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh aktivitas yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, menata usaha, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Instrumen efektivitas pengelolaan dana desa didasarkan pada penelitian Putra (2019) yang tersusun atas 8 pertanyaan yang dinilai berdasarkan indikator, yaitu: pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, sesuai harapan.

Pernyataan dari instrumen efektivitas pengelolaan dana desa dinilai menggunakan skala likert empat poin meliputi: sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan (Sugiyono,2012:115). Populasi yang digunakan yaitu perangkat desa di 15 desa di Kecamatan Mengwi. Jumlah populasi sebanyak 327orang yang bekerja sebagai perangkat desa di 15 desa Kecamatan Mengwi.

sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2012:73). Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2018:85) menyatakan metode ini merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota-anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk dapat mewakili sifat-sifat populasi. Kreteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menurut permendagri momor 13 Tahun 2014 yaitu mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi kesejahteraan.
- b. Responden yang memiliki pengalaman kerja di Kantor Desa minimal 1 tahun, diasumsikan bahwa perangkat desa yang telah bekerja selama 1 tahun telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengelolaan dana desa.

**Tabel 3.1**  
**Pemilihan Sampel**

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1	Pegawai yang bekerja pada Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali	327
2	Pegawai yang tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa bukan termasuk (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi kesejahteraan).	(237)
3	Pegawai yang memiliki pengalaman kerja di kantor desa minimal 1 tahun.	(0)
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>90</b>

*Sumber: Data diolah 2020*

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah pegawai kantor desa yang memiliki peran untuk mengelola dana desa yaitu, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi kesejahteraan. Jadi banyaknya sampel yang ada pada seluruh kantor desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebanyak 90 responden. Adapun daftar rincian jumlah sampel yang akan dijadikan sampel pada table 3.2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rincian Jumlah Sampel**

No	Nama Kantor Desa	Jumlah Sampel
1	Kantor Desa Penarungan	6
2	Kantor Desa Sobangan	6

3	Kantor Desa Baha	6
4	Kantor Desa Werdhi Buana	6
5	Kantor Desa Kuwum	6
6	Kantor Desa Mengwi	6
7	Kantor Desa Mengwitani	6
8	Kantor Desa Gulingan	6
9	Kantor Desa Kekeran	6
10	Kantor Desa Tumbakbayuh	6
11	Kantor Desa Pererenan	6
12	Kantor Desa Munggu	6
13	Kantor Desa Cemagi	6
14	Kantor Desa Buduk	6
15	Kantor Desa Sembung	6
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>90</b>

*Sumber: Data diolah 2020*

### 3.4 Teknis Analisis

Ghozali (2016) mengungkapkan bahwa uji validitas berfungsi untuk menilai apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sah atau tidak. Pengujian validitas dilakukan melalui penghitungan korelasi antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai korelasi pada masing-masing sampel  $> 0,30$  dengan tingkat kesalahan  $0,05$ , maka instrumen dinyatakan valid.

Ghozali (2016) mengungkapkan bahwa uji reabilitas berfungsi untuk menilai kuesioner sebagai indikator dari setiap variabel. Variabel dapat dinyatakan reabel apabila hasil jawaban koresponden terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas dapat menggunakan nilai *cronbach alpha*. Apabila instrumen pada masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ , maka instrumen dinyatakan reabel.

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:147), analisis statistik deskriptif berfungsi untuk

menganalisis data melalui pendeskripsian atau penggambaran data yang diperoleh secara utuh tanpa adanya kecenderungan dalam menyimpulkan yang berlaku umum.

Pada uji hipotesis yaitu menggunakan model analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik, meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji normalitas berfungsi untuk menilai data pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas melalui uji statistik *Kolmogorv-Smirnov* (K-S) pada program SPSS (Ghozali, 2016:114). Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansinya  $\alpha > 0,05$  mengindikasikan a data berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya  $\alpha < 0,05$  mengindikasikan data tidak berdistribusi normal.

Multikolinearitas berfungsi untuk menilai korelasi antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai toleransinya atau *variance inflation factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai toleransinya  $>0,1$  atau  $VIF = 1$ , yang mengindikasikan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2016:93). Uji Heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya galat, atau adanya beda varian dan residual untuk seluruh pengamatan dalam model regresi. Uji ini dapat menggunakan uji Gletser (Ghozali, 2016:105). Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansinya  $>0,05$ , berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2016:93) analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mendapatkan gambaran terkait pengaruh variabel bebas pada variabel. Adapun dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Efektivitas pengelolaan dana desa

- $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi akuntabilitas  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi kepemimpinan  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi partisipasi masyarakat  
 $X_1$  = Akuntabilitas  
 $X_2$  = Kepemimpinan  
 $X_3$  = Partisipasi masyarakat  
 $e$  = Galat

Koefisien Determinan ( $R^2$ ) berfungsi untuk menilai seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi yaitu berada diantara 0-1. Nilai  $R^2$  yang besar atau mendekati nilai satu maka variabel bebas memiliki kemampuan untuk menerangkan variasi variabel terikat lebih terukur.

Uji F berfungsi untuk menilai kelayakan suatu model regresi berganda apakah dapat dianalisis lebih lanjut, dan menilai pengaruh variabel bebas secara simultan atau tidak terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai signifikan F hitung dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai signifikansinya  $<0,05$ , mengindikasikan model layak digunakan, dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya  $>0,05$ , maka berarti model tidak layak digunakan. Uji statistik t berfungsi untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikan t hitung  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima, yang mengindikasikan bahwa tiap-tiap variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi t hitung  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak, yang mengindikasikan bahwa tiap-tiap variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, R. 2017. Pengaruh Trasnparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pembangunan Desa. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Dewi, N.K.A.J.P (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 28, hal.100-165
- Gayatri., Latrini, M Y. dan N L sari Widhiyani. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Jurnal Economi Kuantitatif Terapan, 10(2), hal. 175-182.
- Indriani, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), hal.111-130.
- Listya, H. K. (2011). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi, Tesis Surabaya: ITS Surabaya.
- Mahayani, N.L.A. 2017. Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnin Universitas Udayana, hal.129-144.
- Putra, I. M. Y. D. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 28, hal.132-158
- Raharja, G. P., Herawati, N. T., Purnamawati I G. A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).
- Riska, W. 2014. Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Pada Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Gerokgak, Buleleng-Bali. Jurnal Bisnis Studi Ekonomi Universitas Udayana, hal. 175–183.
- Sopannah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran

dengan pengawasan keuangan daerah. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Suarmanayasa, I. N. (2017). Pengaruh Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Perdesaan di Provinsi Bali Disertasi. Denpasar: Universitas Udayana.

Sukijan. (2012). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Studi Kasus di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tribun-Bali. 2018. "Ratnadi Terima Divonis 2 Tahun, Terbukti Gelapkan Dana APBDesa Satra, Kelungkung Rp 94 Juta". <http://bali.tribunnews.com/2018/09/06/ratnadi-terima-divonis-2-tahun-terbukti-gelapkan-dana-apbdes-des-satra-klungkung-rp-94-juta>. Diunduh tanggal 3 Desember 2018.

Umboh, F. A. (2004). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Ummami, R. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Vol, 6 Edisi 11, Okt 2017.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Werimon, S. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro